

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik adalah Notaris. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa: Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 menyebutkan bahwa: Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Notaris bertugas juga untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga memberikan salinannya yang sah dan benar, karena akta notariil merupakan akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.¹

Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai

¹Andreas Albertus Andi Preajitno, *Hukum Fidusia*, Selaras, Jakarta. 2010, hlm. 23.

semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Secara garis besar, dikenal dua macam bentuk jaminan yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang paling disukai oleh Bank, karena apabila debitur wanprestasi benda yang dijaminakan tersebut, dapat diambil alih oleh Bank sebagai pelunasan atas hutang debitur. Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia.

Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditur kepada debitur yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Praktek fidusia telah lama dikenal sebagai salah satu instrumen jaminan kebendaan bergerak yang bersifat *non-possessory*. Berbeda dengan jaminan kebendaan bergerak yang bersifat *possessory*, seperti gadai, jaminan fidusia memungkinkan debitur bersifat sebagai pemberi jaminan untuk tetap menguasai dan mengambil manfaat atas benda bergerak yang telah dijaminakan tersebut.

Untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur maka dibuat akta, yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia di Departement

Hukum dan HAM, dan nantinya kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia yang bertuliskan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jaminan merupakan suatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk memberikan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Dengan demikian setiap jaminan fidusia wajib didaftarkan di kantor pendaftaran jaminan fidusia.²

Profesi Notaris berlandaskan pada nilai moral, sehingga pekerjaannya harus berdasarkan kewajiban, yaitu ada kemauan baik pada dirinya sendiri, tidak bergantung pada tujuan atau hasil yang dicapai. Sikap moral penunjang etika profesi Notaris adalah bertindak atas dasar tekad, adanya kesadaran berkewajiban untuk menjunjung tinggi etika profesi Notaris, menciptakan idealism dalam mempraktikkan profesi, yaitu bekerja bukan untuk mencari keuntungan dan mengabdikan kepada sesama. Selain itu Notaris dituntut untuk membekali diri dengan memiliki kualitas standar pendidikan yang memuaskan, mempunyai kewenangan bertindak secara bebas dan mampu mengendalikan diri. Maka pekerjaan Notaris merupakan suatu profesionalitas.

Menjadi seorang Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang memang menggunakan jasa dari seorang Notaris. Kewenangan Notaris yang ditentukan dalam UUJN adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum.

²Gunawan Buntarman, *Hukum Jaminan Fidusia*, Erresco, Bandung, 2014, hlm. 79.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis berkeinginan untuk meneliti dan menyusunnya dalam penulisan hukum, dengan judul “PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA MEMUAT PASAL 15 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS”. (Studi pada Kantor Notaris Herry Aprizal, SH, SpN).

1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1. Permasalahan

Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia?
2. Bagaimana Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris melihat peran Notaris?

1.2.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini penulisannya termasuk kedalam kajian bidang ilmu Hukum Perdata sedangkan lingkup pembahasannya penulis batasi mengenai peran Notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia dan perspektif Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris melihat peran Notaris.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini ialah:

1. Untuk mengetahui peran Notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia.
2. Untuk mengetahui perspektif Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris melihat peran Notaris.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini secara teoritis dan praktis yaitu:

1. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat dipergunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya mengenai peran Notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia dan memuat Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris melihat peran Notaris?
2. Kegunaan praktis, dapat menambah wawasan bagi penulis dan pihak-pihak yang memerlukannya serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas penelitian ini, maka materi-materi yang tertera pada penelitian ini dikelompokkan menjadi V (lima) bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini peneliti menjelaskan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, bab ini berisi telaah kepustakaan seperti Pengertian Peran, Pengertian Notaris, Akta Notaris dan Akta Otentik serta Pengertian Perjanjian dan Jaminan Kebendaan (*Fidusia*).

BAB III METODE PENELITIAN, membahas tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya tentang Pendekatan Masalah, Jenis dan Sumber Data, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN, pada bab ini membahas tentang Gambaran Umum Objek Penelitian, Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia dan Memuat Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Melihat Peran Notaris.

BAB V PENUTUP, yang berisi kesimpulan yang diambil dari penelitian ini dan saran yang berguna untuk pengembangan sistem yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA, yaitu literatur yang digunakan untuk menunjang penulisan skripsi ini.

LAMPIRAN-LAMPIRAN, merupakan data atau pelengkap sebagai menunjang penulisan ini.